DEPARTEMEN AGAMA



KANTOR WILAYAH PROPINSI LAMPUNG

JI.Cut Mutia No.27 Telp.471323 Telukbetung Bandar Lampung

Nomor : h Lampiran : -

Nomor : Kw. 08.4/4/PP.00.1/165/12005

Bandar Lampung, 12 Oktober 2005

Prinal : Persetujuan Izin Operasional MTs. Sholawatul Falah.

Kepada Yth: Sdr. Ketua Yayasan Sholawatul Falah Sukajaya Lempasing Kec. Padang Cermin Kabupaten lampung Selatan.

Assalamu'alaikum Wr. Wb

1. Memperhatikan surat saudara No. MTs .08.20/PP.00506-SF/2005 tanggal 8 Agustus 2005 tentang permohonan izin operasional dan status terdaftar Madrasah Tsanawiyah Sholawatul Falah Sukajaya Lempasing Kec.Padang Cermin Kab.Lampung Selatan.

2. Memperhatikan Surat Kepala MTsN Kedondong Nomor : MTs.08.20/PP.03.2/188/2005 tanggal 5 Agustus 2005 tentang Rekomendasi

Izin Operasional MTs. Sholawatu: Falah.

3. Memperhatikan Surat Kepala Kandepag Kabupaten lampung Selatan Nomor: K.d. 08.1/5/PP.00.4/320/2005 tanggal 13 September 2005 dan rekomendasi dari Waspendais Kabupaten lampung Selatan Nomor:....tanggal 9 Agustus 2005.

4. Surat keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI Nomor. 28.A/E/1990 tanggal 25 Mei 1990 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta.

Maka sehubungan dengan hal tersebut diatas, setelah kami teliti, persyaratannya, maka dapat diberikan persetujuan izin operasional. Madrasah didirikan sejak tanggal 1 Juli 2005, sekaligus kami tetapkan sebagai anggota KKM pada MTsN Kedondong.

Demikian izin operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Wassalam Ari Kepala

Kepala Bidang Mapenda

Drs. H. M. Baijuri Rasyid

Tembusan:

- 1. Ka. Kanwil Depag Provinsi Lampung (sebagai Laporan)
- 2 Ka. Kandepag Kabupaten Lampung Selatan.
- 3 Kepala MTsN Kedondong.